

TINJAUAN MAQASHID SYARIAH AL-SYATHIBI TERHADAP PIDUDUK DALAM PERKAWINAN ADAT BANJAR

Muhammad Isro Firdaus¹

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email: muhammadisrofirdaus@gmail.com

Abstract

Piduduk is one of the traditions in Banjar customary marriage. It is an offering of raw materials consisting of rice, palm sugar, coconut, eggs, thread, and needles. Typically, it is placed beneath the stage during the wedding celebration with the hope that the event will proceed smoothly. This tradition is believed to ward off misfortune and protect against evil spirits that may disrupt the wedding. This study aims to examine the maqasid shariah perspective, according to Al-Syathibi, on the piduduk tradition in Banjar customary marriage. The method used in this research is normative or library research, reviewing literature to analyze the relevance of this tradition in the context of Al-Syathibi's maqasid shariah, which focuses on the primary objectives of shariah: preserving dharuriyyat (essentials), hajiyyat (complementary needs), and tahsiniyyat (embellishments). The results of this study indicate that, from the perspective of maqasid shariah as outlined by Al-Syathibi, the piduduk tradition in marriage falls under the category of al-maslahat tahsiniyyat (tertiary benefits). The tradition contains positive values, such as obeying parental instructions, giving charity, and preserving local cultural heritage. However, adjustments are necessary to ensure the tradition does not conflict with shariah principles, particularly in aspects that may involve elements of polytheism or wastefulness.

Piduduk adalah salah satu tradisi dalam perkawinan adat Banjar. Ini merupakan sesajian bahan-bahan mentah yang terdiri dari beras, gula merah, kelapa, telur, benang dan jarum. Biasanya diletakkan di bawah panggung pada saat acara pesta pernikahan dengan harapan acara berjalan lancar sebab tradisi piduduk ini dipercaya untuk menolak bala agar terhindar dari roh-roh jahat yang mengganggu selama acara perkawinan itu dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan maqasid syariah menurut Al-Syathibi terhadap tradisi piduduk dalam perkawinan adat Banjar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif atau penelitian kepustakaan, dengan meninjau bahan pustaka untuk menganalisis relevansi tradisi ini dalam konteks maqasid syariah al syathibi bahwa tujuan utama syari'ah, yaitu memelihara dharuriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif maqashid syariah al-syathibi, piduduk dalam perkawinan masuk dalam kategori al maslahat tahsiniyyat (tersier). Tradisi tersebut mengandung nilai-nilai positif yaitu menuruti perintah orang tua, bersedekah, dan menjaga kelestarian budaya lokal. Namun, tradisi piduduk memerlukan penyesuaian agar tidak

¹ Mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

bertentangan dengan prinsip syariah, seperti aspek-aspek yang berpotensi mengandung kesyirikan atau pemborosan.

Kata Kunci: Maqasid Syariah, Al-Syathibi, Piduduk, Perkawinan Adat Banjar, Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Keberagaman etnis, adat istiadat, dan budaya mewarnai Indonesia sebagai negara kepulauan. Masyarakat Banjar menjadi salah satu contohnya, yang masih sangat menjunjung tinggi tradisi, terutama dalam ritual pernikahan.² Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, misalnya, memiliki tradisi unik yang dikenal dengan piduduk, yaitu sajian bahan-bahan mentah yang terdiri dari beras, gula merah, kelapa, telur, benang dan jarum. Biasanya diletakkan di bawah panggung pada saat acara pesta pernikahan dengan harapan acara berjalan lancar. Tradisi ini tidak hanya merefleksikan nilai-nilai budaya lokal, tetapi juga menyiratkan dimensi spiritual dan makna filosofis.

Dalam konteks Islam, setiap tradisi yang dijalankan oleh umat Muslim perlu dipertimbangkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu pendekatan yang relevan dalam menilai tradisi ini adalah maqasid syariah, sebuah konsep yang berfokus pada tujuan-tujuan utama syariat, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemikiran Al-Syathibi tentang maqasid syariah menjadi rujukan utama dalam menilai apakah suatu tradisi sesuai dengan prinsip Islam atau tidak.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa studi terdahulu yang mengangkat topik terkait tradisi piduduk dalam penyelenggaraan walimah, di antaranya:

1. Tesis Muhammad Hasan Fauzi (2018), tentang Tradisi Piduduk dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Ulama Palangka Raya. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pada peletakan piduduk terdapat pembacaan doa berupa "Aku hibahkan ini kepada kakek". Hal ini dilakukan pada saat upacara pernikahan dengan tujuan agar diberikan

² Gusti Muzainah, 2019, *Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar*, <http://ejournal.kopertais4.or.id/>

keselamatan dan terhindar dari makhluk halus dan bahaya. Pendapat para ulama mengenai tradisi piduduk boleh dilakukan sebagai simbol doa yang diharapkan oleh kedua mempelai, bukan sebagai keyakinan untuk menghindari bahaya.

2. Tesis Rabiatul Aulia (2022) tentang Tradisi Piduduk pada Acara Pernikahan di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Dari hasil penelitian ini, dapat dilihat bahwa piduduk akan diberikan kepada riasan pengantin dan diletakkan di dekat pelaminan sebelum tamu undangan datang. Faktor penghambat dan pendukung tradisi piduduk adalah kurangnya pemahaman tentang tradisi dalam Islam, keyakinan, alasan, nilai sedekah, bertentangan dengan Al-Qur'an, syirik, pemborosan, dan tindakan sia-sia.

Namun, tradisi piduduk dalam perkawinan adat Banjar belum banyak dibahas dalam perspektif maqasid syariah Al-Syathibi. Tradisi piduduk sering kali diperdebatkan ada yang berpendapat bahwa tradisi ini mengandung unsur-unsur syirik, sementara yang lain berpendapat bahwa tradisi ini memiliki nilai-nilai positif yang patut dilestarikan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk mengevaluasi tradisi ini, sehingga dapat diketahui apakah piduduk selaras dengan maqasid syariah atau perlu dilakukan penyesuaian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tradisi piduduk dalam perkawinan adat Banjar dengan pendekatan maqasid syariah menurut pemikiran Al-Syathibi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang relevansi tradisi lokal dengan prinsip-prinsip syariah, serta menjadi referensi bagi pengembangan hukum Islam dalam konteks budaya Nusantara.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, yang dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan konseptual.³

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 15

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

C. PEMBAHASAN

1. Tradisi Piduduk Adat Banjar

Dalam budaya pernikahan adat Banjar, terdapat tradisi yang disebut piduduk. Tradisi ini dilakukan saat berlangsungnya acara pernikahan. Piduduk, yang dalam bahasa Banjar dikenal sebagai pinduduk. Piduduk merupakan sajian bahan-bahan mentah yang terdiri dari beras, gula merah, kelapa, telur, benang dan jarum.⁴ Biasanya diletakkan di bawah panggung pada saat acara pesta pernikahan dengan harapan acara berjalan lancar.

Tradisi piduduk termasuk dalam tradisi tak tertulis yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi di kalangan masyarakat Banjar. Sebagai warisan turun-temurun, tradisi ini terus dilakukan oleh keturunan mereka sebagai bentuk pelestarian nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam tujuan perkawinan. Selain itu, tradisi piduduk juga merupakan bentuk penghormatan terhadap leluhur.

Tradisi ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Banjar, sehingga dianggap penting dalam prosesi pernikahan. Pelaksanaan piduduk tidak hanya memperkuat dinamika budaya, tetapi juga memberikan suasana hikmat pada acara pernikahan.

2. Biografi Singkat Al-Syathibi

Imam Syathibi, yang memiliki nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami al-Gharnati Syathibi, adalah seorang ulama yang ahli dalam bidang ushul fiqih, tafsir, fiqih, lughat, dan hadith. Informasi mengenai tempat dan tahun kelahirannya masih belum pasti. Kitab al-Tanbakati, yang dianggap sebagai kitab tarjamah paling mu'tamad tentang al-Syathibi, tidak mencantumkan detail ini. Namun, kitab tersebut dengan jelas mencatat bahwa al-Syathibi wafat di Granada pada hari Selasa, 8 Sya'ban tahun

⁴ Wajidi, *Akulturası Budaya Banjar di Benua Halat* (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2011), h. 114

790 H/1388 M⁵. Hammadi al-Ubaidi berpendapat bahwa al-Syathibi lahir pada tahun 730, sementara Abu al-Ajfan menyatakan bahwa al-Syathibi dilahirkan pada tahun 720. Ia meninggal pada hari Selasa, 8 Sya'ban 790 H/1388 Masehi dan dimakamkan di Granada.

Syathibi memulai pembelajaran Fiqhnya dengan Abu Sa'adah bin Lubb pada tahun 754 H/1353 M. Dia kemudian melanjutkan belajar dengan Abu Abdullah al-Maqqari pada tahun 757 H/1356 M. Dalam bidang filsafat, gurunya adalah Abu Ali Mansur al-Zawawi dan al-Sharif al-Tilimsani (wafat pada 771 H/1369 M). Syathibi mempelajari Qiraah Sab'ah dengan Abu Abdillah al-Fakhkhar al-Birri (wafat pada 754 H), Nahwu dan ilmu lughat dengan Abu Ja'far Ahmad bin Adam, serta tafsir dengan Abu Abdillah al-Balansi. Namun, kemungkinan besar dia mempelajari berbagai disiplin ilmu dengan guru-guru tersebut, seperti halnya para ulama klasik yang sering menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan dengan mendalam. Di antara murid-murid Imam Syathibi yang terkenal adalah Abu Yahya bin Ashim, Abu Bakar bin Asih yang menulis kitab tuhfah al-Hukkam, Abu Abdillah al-Majari, Abu Abdillah al-Qassar, dan Abu Abdillah al-Bayani.⁶

Al-Syathibi telah menerbitkan beberapa karya, termasuk yang terbesar, yaitu al-Muwafaqat fi Ushul Syariah. Lainnya termasuk al-I'tisham, terdiri dari dua jilid yang membahas bid'ah dan teori ushul fikih seperti mashalih mursalah dan istihsan, serta al-Ifadat wa al-Isyadat, yang membahas bahasa dan sastra. Adapun karya yang belum diterbitkan adalah Kitab al Majalis, satu-satunya karya al-Syathibi dalam bidang fikih, berupa syarah terhadap Bab al-Buyu' dalam Shahih Bukhari. Ada juga Syarah Alfiyah, yang merupakan syarah terhadap kitab Alfiyah Ibn Malik yang membahas Nahwu dan Sharaf. Karya-karya ini mendukung ditemukannya teori-teori baru dalam studi hukum Islam oleh al-Syathibi.

3. Analisis Tinjauan Maqashid Syariah Al-Syathibi Terhadap Piduduk Dalam Perkawinan Adat Banjar

Dalam kitabnya yang berjudul al-Muwafaqat, maqashid syariah menurut al-Syathibi adalah

⁵ Ahmad Baba al-Tanbakaty, *Nail al-Ibtihaj bi Tatriz al-Dibaj* (Tripoly : Kulliyat al Da'wat al-Islamiyyah, 1989), h. 48

⁶ Al-Syathibi, *Al-Ifadat wa al-Insyadat* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983), h. 163

هذه الشريعة ... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصلحتهم في الدين والدنيا معا

Artinya: Artinya: “Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”⁷

Maqashid syariah merujuk pada tujuan-tujuan syariat Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dalam seluruh aspek hukum. Dengan kata lain, jika terdapat permasalahan hukum, dapat dianalisis melalui Maqashid syariah, yang menitikberatkan pada esensi syariat dan tujuan umum agama Islam. Allah menurunkan syariat untuk mendatangkan manfaat atau kemaslahatan serta mencegah kerusakan atau kemudharatan.

Kajian tentang Maqashid syariah telah menjadi perhatian para ulama, terutama dalam hal kedudukannya sebagai landasan hukum Islam. Sebagian ulama menyatakan bahwa Maqashid syariah dapat dijadikan landasan hukum karena merupakan hasil dari kajian yang menyeluruh terhadap nash-nash wahyu. Namun, sebagian lainnya berpendapat bahwa Maqashid syariah tidak boleh menjadi landasan hukum syar’i, melainkan hanya digunakan sebagai pedoman dalam menentukan hukum, mengingat sudah ada dalil-dalil yang disepakati oleh ulama sejak masa lalu sebagai landasan hukum.

Walimah adalah perayaan yang dilakukan sebagai bentuk tasyakuran dalam pernikahan. Acara ini biasanya mengundang tetangga dan kerabat untuk memperkenalkan pasangan pengantin sekaligus mempererat hubungan persaudaraan dan kekeluargaan. Selain menjadi ajang silaturahmi, walimah juga berfungsi sebagai tempat untuk meminta doa restu bagi pasangan pengantin agar dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.⁸

Dalam konteks tradisi piduduk yang dilakukan oleh masyarakat Banjar saat acara walimah ursy, tradisi ini bertujuan agar acara berlangsung lancar tanpa gangguan, seperti hujan, pengantin menjadi pingsan dan lain-lain. Agar tradisi piduduk ini tidak menjadi perbuatan syirik, maka orang yang akan melangsungkan pernikahan tidak menganggap ritual piduduk sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan bencana jika tidak dilakukan dan

⁷ Ibrahim Ibn Musa Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Juz II, (Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra: 1975), h. 6

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet II, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 155.

piduduknya jangan dibuang agar tidak mubazir. Mereka tetap berpegang teguh pada ajaran agama, dengan keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Allah. Tradisi piduduk dipandang sebagai bentuk ikhtiar masyarakat untuk berusaha mencapai kebaikan dan keberkahan dalam pelaksanaan acara pernikahan.

Tradisi ini akan dianalisis berdasarkan pandangan maqashid syariah menurut Imam al-Syathibi, yang membagi kemaslahatan menjadi tiga tingkatan, yaitu Al-Maslahat Daruriyat, Hajiyyat dan Tahsiniyyat.

a. *Maslahat al-daruriyat*

Maslahat al-daruriyat adalah kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, di mana kehidupan tidak akan berarti jika salah satu dari lima prinsip ini hilang.⁹ Menurut al-Syathibi, lima prinsip tersebut adalah menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta.

Pada tingkat *al-Maslahat Dharuriyat*, terdapat lima bagian yang dikenal sebagai *al-kulliyat al-khamsah*:

1. *Hifdz din*: Melindungi agama dalam segi akidah dan amal, menjaga norma-norma agama dari segala bentuk kerusakan.
2. *Hifdz nafs*: Menjaga hak hidup setiap individu dan hak masyarakat secara keseluruhan agar bebas dari ancaman terhadap kehidupan.
3. *Hifdz aql*: Melindungi akal dari kerusakan yang dapat mengganggu kemampuan berpikir.
4. *Hifdz nasl*: Menjamin kelangsungan generasi dengan memudahkan proses perkawinan.
5. *Hifdz mal*: Menjaga keamanan dan perlindungan harta benda.

Kelima poin ini bersifat *ijtihad*, disusun berdasarkan hasil ijtihad para ulama terhadap teks-teks Al-Qur'an dan Hadits Nabi melalui proses *istiqra'* (pengamatan induktif). Al-Syathibi tidak menetapkan urutan yang tetap untuk kelima prinsip tersebut. Dalam beberapa konteks, ia lebih mengutamakan aspek *hifdz al-'aql* (menjaga akal) daripada *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), namun

⁹ Agung Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 35-36

dalam kesempatan lain, *hifdz al-nasl* yang diutamakan. Terkadang, *hifdz al-nasl* didahulukan daripada harta, sementara akal ditempatkan pada urutan terakhir. Namun, ia selalu memulai dengan *hifdz al-din* (menjaga agama) dan *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa) di atas yang lainnya.

b. *Al-Maslahat al-hajiyat*

Maslahat al-hajiyat adalah kebutuhan yang tidak mendesak dalam kehidupan manusia. Kebutuhan ini tidak secara langsung untuk memenuhi lima kebutuhan pokok. Dengan kata lain, jika tidak terpenuhi, tidak akan mengancam keselamatan, tetapi akan menimbulkan kesulitan. Hajiyat bertujuan untuk mengurangi kesulitan atau meningkatkan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut.¹⁰

Maslahat al-hajiyat adalah tindakan tertentu yang ditetapkan untuk memberikan kemudahan atau menghindari kesulitan dalam menjalankan aturan tertentu. Maqashid dalam kategori ini tidak menyentuh aspek-aspek prinsip atau primer, artinya ketidakhadirannya tidak berdampak fatal pada kehidupan, tetapi akan menimbulkan kesulitan dan ketidaknyamanan.

Menurut penulis, tradisi piduduk dalam pernikahan adalah warisan adat Banjar yang perlu dilestarikan untuk menjaga kelestarian identitas suatu budaya. Piduduk sebaiknya diniatkan sebagai bentuk sedekah yang dibagikan kepada tetangga, dengan harapan melalui sedekah tersebut, Allah SWT memberikan kelancaran dan keberkahan dalam acara walimah urusy serta menjauhkan dari berbagai gangguan. Jika dikaitkan antara agama dan budaya, tradisi ini memiliki peran penting bagi masyarakat Banjar sebagai wujud ikhtiar untuk mencapai hasil terbaik dalam setiap acara yang diselenggarakan.

c. *Al-Maslahat al-tahsiniyyat*

¹⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada), h. 72

Al-Maslahat al-Tahsiniyyat merupakan jenis kemaslahatan yang tingkat kebutuhannya tidak mencapai kategori daruri (mendasar) maupun *hajji* (sekunder). Namun, kemaslahatan ini tetap dianggap penting karena berfungsi untuk menyempurnakan dan memperindah kehidupan manusia. *Al-Tahsiniyyat* dipandang sebagai elemen tambahan atau aksesoris yang bertujuan melengkapi dua jenis kemaslahatan lainnya.

Pelaksanaannya bertujuan agar manusia dapat melakukan upaya terbaik dalam menyempurnakan pemeliharaan lima prinsip utama yang harus dijaga, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, *Al-Tahsiniyyat* juga dianggap sebagai aspek yang memperindah dan menciptakan harmoni dalam kehidupan sosial, sehingga membantu manusia menjalani urusan-urusan hidup dengan cara yang lebih baik dan bermakna.

Tradisi piduduk dalam perkawinan dalam kebutuhan *al-tahsiniyyat* ini boleh-boleh saja untuk dijadikan sebagai sebuah tradisi, karena secara tersier, piduduk ini memang telah menjadi tradisi turun menurun dari nenek moyang yang berlaku secara lokalitas bagi masyarakat Banjar. Adanya mitos berupa adanya petaka atau bala seperti pegantin pingsan yang akan dihadapi apabila tidak melakukan tradisi. Akan tetapi perlunya untuk mematahkan mitos tersebut misalnya apabila pengantin pingsan maka pegantin tersebut belum makan bukan karena tidak menyediakan piduduk.

Menurut penulis, jika dilihat dari perspektif Maqashid syariah Al-Syathibi, tradisi piduduk dalam pernikahan dapat dikategorikan sebagai bagian dari *al-Maslahat Tahsiniyyat*. Al-Syathibi menjelaskan bahwa Maqashid syariah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan, di mana kemaslahatan jenis *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat* perlu diupayakan untuk mendukung dan memaksimalkan nilai-nilai dharuriyyat. Berdasarkan hal tersebut, tradisi piduduk dapat dianggap sebagai upaya untuk mencegah potensi gangguan selama acara walimah berlangsung.

Selain itu, piduduk juga memiliki tujuan spiritual, yakni memohon berkah dari Allah agar acara walimah ursy berjalan lancar. Tradisi ini dapat diterima selama dijadikan sebagai sarana (wasilah) dengan sifat yang relatif. Jika tradisi piduduk ingin dilakukan, hal ini sah-

sah saja, misalnya untuk memenuhi keinginan orang tua, dengan catatan piduduknya dibagikan kepada tetangga, dimakan, dan tidak disia-siakan. Namun, jika seseorang memilih untuk tidak melakukannya, itu pun tidak menjadi masalah.

D. Penutup

Menurut penulis, tradisi piduduk merupakan kebiasaan adat yang diwariskan sejak zaman nenek moyang dan masih dilakukan hingga saat ini. Tradisi ini biasanya dilaksanakan dalam acara walimah ursy dengan menyiapkan bahan-bahan seperti beras, kelapa, gula merah, benang, jarum, dan telur, yang kemudian diletakkan di bawah pelaminan atau tempat tidur pengantin. Tradisi ini dilakukan oleh pihak yang memiliki hajjat dengan tujuan untuk menghindarkan acara dari gangguan makhluk halus atau marabahaya selama berlangsungnya pernikahan. Agar tidak mengarah pada perbuatan syirik atau pemborosan, penting bagi pihak yang melaksanakan hajjat untuk tidak menganggap piduduk sebagai sesuatu yang wajib dilakukan demi mencegah bencana, serta memastikan bahan-bahan piduduk tidak dibuang agar tidak terkesan mubazir.

Dalam perspektif Maqashid Syariah menurut Al-Syathibi, tradisi piduduk masuk ke dalam kategori *al-Maslahat Tahsiniyyat*. Oleh karena itu, penyediaan piduduk dapat dilakukan dengan niat untuk memenuhi keinginan orang tua, sekaligus sebagai sedekah atau untuk dikonsumsi. Namun, jika seseorang memilih untuk tidak melakukannya, gangguan seperti pengantin pingsan lebih mungkin disebabkan oleh faktor fisik, seperti belum makan. Pada akhirnya, piduduk hanya berfungsi sebagai sarana (wasilah), sedangkan segala sesuatu tetap berada dalam kehendak dan pengaturan Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syathibi, *Al-Ifadat wa al-Insyadat*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983.
- Al-Syathibi, Ibrahim Ibn Musa, *Al-Muwafaqat*, Juz II, Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra, 1975.
- al-Tanbakaty, Ahmad Baba, *Nail al-Ibtihaj bi Tatriz al-Dibaj*, Tripoly : Kuliyat al Da'wat al-Islamiyyah, 1989.
- Hermanto, Agung, *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Mansur, U. (2018). Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. *Momentum*, 7(1), 95-128.
- Muzainah, Gusti, *Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar*, 2019, <http://ejournal.kopertais4.or.id/>
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet II, Jakarta: Kencana, 2007.
- Ubaidillah, U. (2023). THE PAMUGIH TRADITION IN MADURESE MARRIAGE CULTURE AND ITS IMPLICATIONS FOR THE SAKINAH FAMILY. *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, 13-32.
- Wajidi, *Akulturası Budaya Banjar di Benua Halat*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2011.